



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/261/III.16/HK/ 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA WORKSHOP PENGEMBANGAN ENERGI
ALTERNATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mengembangkan sumber energi pengganti bahan bakar minyak dipandang perlu mengadakan workshop pengembangan energi alternatif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk panitia pengembangan energi alternatif dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERTAMA : Menyelenggarakan Workshop Pengembangan Energi Alternatif Provinsi Lampung di Bandar Lampung pada tanggal 28 s.d. 29 Juni 2006, bertempat di Hotel Indra Puri Jl. Wolter Monginsidi No. 70 Bandar Lampung dengan peserta sebanyak 100 orang.
- KEDUA : Membentuk Panitia Workshop Pengembangan Energi Alternatif dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan sebagai tugas tim.
 2. Menyusun dan memfasilitasi kegiatan workshop Pengembangan Energi Alternatif.
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi di daerah maupun Pemerintah Pusat berkaitan kegiatan workshop pengembangan energi alternatif.
 4. Menyusun dan menyiapkan tempat penyelenggara kegiatan workshop.
 5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kegiatan workshop tersebut.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam Kegiatan Intensifikasi Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Minyak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 6 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
6. Anggota Panitia yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan